

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Definisi bank umum menurut UU No. 10 Th 1998 Tanggal 10 November 1998 : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Th. 1998 : "Bank Umum yaitu, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran"

Dalam definisi diatas dapat dijelaskan lebih luas bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang aktivitasnya adalah menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat baik itu berupa giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Kemudian dana hasil simpanan dari masyarakat tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*).

Dalam penyimpanan dan peminjaman uang di bank dikenakan bunga, yang kemudian apabila terjadi selisih dari bunga tersebut merupakan keuntungan ataupun kerugian bagi pihak bank. Keuntungan diperoleh apabila suku bunga simpanan lebih kecil daripada suku bunga pinjaman, sedangkan kerugian diperoleh apabila suku bunga simpanan lebih besar daripada suku bunga pinjaman. Keuntungan dari selisih

bank ini dikenal dengan istilah *spread based*. Sedangkan kerugian dikenal dengan istilah *negative spread* (Kasmir, 2008:27).

### **2.1.2 Pengertian Bank Syariah**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Th. 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil menegaskan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Lebih jauh dijelaskan bahwa prinsip-prinsip syariah harus diterapkan oleh bank yang berdasarkan pembagian hasil yaitu dalam:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Perkembangan selanjutnya yaitu No. 72 tahun 1992-1998. Ada dua kebijakan mendasar yang berkaitan pengembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu:

- a. Kebijakan yang berhubungan dengan larangan melakukan *dual system of banking*.

b. Kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah.

Perkembangan selanjutnya pada periode 1998-1999 yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perkembangan perbankan Islam “Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalulintas pembayaran”.

Selain itu pengertian Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah :

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **2.1.3 Tujuan Bank Syariah**

Berdasarkan UU RI No. 10 Tahun 1998, dapat disimpulkan bahwa Sistem Perbankan Syariah dikembangkan dengan tujuan :

1. Memenuhi kebutuhan perbankan yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha dengan prinsip kemitraan.
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.

4. Melayani harapan umat dalam berekonomi Islam khususnya umat muslim dan seluruh masyarakat pada umumnya.

#### **2.1.4 Fungsi Bank Syariah**

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:200) fungsi secara umum Bank Syariah dengan Bank Konvensional sama yaitu sebagai penghubung (*intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana serta menjalankan fungsi sebagai penyedia jasa lalu lintas perbankan. Beberapa fungsi Bank Syariah yaitu :

1. Manajer Investasi, yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lain.
2. Investor, yang menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara Bank dan pemilik dana.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Pengembangan fungsi sosial, berupa pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah serta pinjaman kebijakan (*qard*) lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.1.5 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut Sofyan S. Harahap (2006:11). Kegiatan operasional bank syariah, diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan tersebut diantaranya :

1. Melakukan penghimpunan dana meliputi :
  - Giro berdasarkan *al-Wadiah*
  - Tabungan berdasarkan prinsip *al-Wadiah* atau *Mudharabah* (*saving account*).
  - Deposito berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah*.
2. Melakukan penyaluran dana meliputi :
  - Prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *istishna* dan *salam*.
  - Prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
  - Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad *ijarah* dan *ijarahmutahiyah* *bit-Tamluk*.
  - Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.
3. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan *wakalah*, *hiwalah*, *kafalah*, *qardh* dan *rahn*.
4. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
5. Menerbitkan surat berharga dengan prinsip syariah.

6. Melakukan jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya dengan menggunakan akad *Sharf*.
7. Melakukan kegiatan penyertaan modal dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.
8. Bank Syariah dalam melakukan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infak, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai atas nama bank dan lembaga syariah.
9. Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.
10. Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya wajib dilampirkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

#### **2.1.6 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah hanya sebagian cara untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional, sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk dan skema yang ditawarkan. Paradigma bank syariah sesuai dengan ekonomi syariah yang telah dijelaskan di muka. Sedangkan perbedaan lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Jenis perbedaan</b>	<b>Bank syariah</b>	<b>Bank konvensional</b>
Landasan hukum	Al Qur`an & as Sunnah + Hukum positif	Hukum positif
Basis operasional	Bagi hasil	Bunga
Skema produk	Berdasarkan syariah, semisal <i>mudharabah</i> , wadiah, <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> dsb	Bunga
Perlakuan terhadap Dana Masyarakat	Dana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/diusahakan terlebih dahulu	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Sektor penyaluran dana	Harus yang halal	Tidak memperhatikan halal/haram
Organisasi	Harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada DPS
Perlakuan Akuntansi	<i>Accrual</i> dan <i>cash basis</i> ( <i>untuk bagi hasil</i> )	<i>Accrual basis</i>

Sumber : Dikutip dari Sunarto Zulkipli (perbedaan-bank-syariah-dan-bank.html 2.html)

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut S. Munawir laporan keuangan adalah “dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan”. Kedua daftar tersebut adalah daftar neraca dan laporan laba rugi. Donald E. Kieso menyatakan “laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar koorporasi”. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikualifikasi dalam nilai moneter.

Menurut Carl S. Warren “ laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menghasilkan informasi yang disiapkan bagi pemakai laporan keuangan yang utama bagi perusahaan perorangan adalah laporan laba rugi, ekuitas pemilik, neraca dan arus kas”.

Dari semua pendapat diatas, terdapat kesamaan dalam mendefinisikan laporan keuangan yang pada intinya mengungkapkan bahwa laporan keuangan adalah ikhtisar dari transaksi yang telah terjadi dan disajikan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan suatu perusahaan yang salah satunya disajikan sebagai laporan arus kas.

### **2.2.2 Komponen Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Bank Syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

a. Neraca;

Unsur-unsur neraca meliputi aset, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Penyajian aset pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aset yang dibiayai oleh bank sendiri dan aset yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat, dilakukan secara terpisah.

b. Laporan Laba Rugi;

Satu ikhtisar pendapatan dan beban dalam satu periode tertentu, konsep ini ditetapkan dengan membandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode berjalan.

Jika terdapat pendapatan nonhalal, maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi bank syariah maupun laba rugi konsolidasian bank konvensional yang mengkonsolidasikan bank syariah. Informasi pendapatan nonhalal tersebut disajikan dalam laporan keuangan sumber dan penggunaan dana kebijakan.

c. Laporan Arus Kas;

Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas melaporkan kas yang mempengaruhi operasi selama satu periode, transaksi investasi, transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode. Unsur- unsur laporan kas adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

Merupakan suatu ikhtisar perubahan pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Perubahan ekuitas bank syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

e. Laporan Perubahan dana Investasi Terikat;

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan *mudharabah muqayyadah* atau sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban bank karena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung resiko investasi.

f. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat;

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan ke peneriman zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila hisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi wajib zakat. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan.

Unsur dasar dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian asset produktif.

g. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebijakan; dan

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan meliputi sumber, penggunaan dana kebijakan selama jangka waktu tertentu, dan saldo kebijakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebijakan berasal dari bank atau dari luar bank. Sumber dana kebijakan dari luar berasal dari infaq dan shadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya. Penggunaan dana kebijakan meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana kebijakan temporer yang disediakan pihak lain. Saldo dana kebijakan adalah dana kebijakan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

h. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan penggunaan dana kebijakan. Catatan atas laporan keuangan mengungkap :

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukam dalam rangka penyajian secara wajar.

### **2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

### **2.2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan**

Pengembalian keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.

2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil.
4. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
5. Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
6. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
7. Hanya melaporkan informasi yang material.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

## **2.3 Sumber Dana**

### **2.3.1 Pengertian Sumber Dana**

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat banyak, bahkan bias samai tidak berfungsi sama sekali. Arti dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Dana tersebut dapat bersumber dari berbagai pihak.

Adapun yang dimaksud dengan sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) agar dapat melakukan kegiatannya (Kasmir, 2008:65) .

### **2.3.2 Jenis Sumber Dana Bank**

Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional, bersumber dari:

- Dana dari modal sendiri (sering disebut juga dana dari pihak kesatu, yaitu dana dari modal bank sendiri yang berasal dari pemegang saham).
- Dana pinjaman dari pihak luar (sering disebut dengan dana dari pihak kedua).
- Dana dari masyarakat (sering disebut dengan dana dari pihak ketiga).

#### A. Dana dari Modal Sendiri

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Dalam neraca bank, dana sendiri ini tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi passiva.

Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian (pos) yaitu :

1. Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri. Umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank (pemegang saham = *stockholders*) ini sebagian digunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.
2. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.
3. Laba yang ditahan, atau *Retained Earnings* yang mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak lagi dibagi dan dimasukkan kembali kedalam modal kerja. Biasanya *Retained Earnings* ini digunakan untuk memperkuat posisi *Cash Reserve*.

#### B. Dana Pinjaman dari Pihak Luar

Dana dari pihak kedua ini, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana (uang) pada bank terdiri dari 4 pihak yaitu :

1. Pinjaman dari bank-bank lain dikenal dengan *Call Money* yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang

diperlukan bank. Jangka waktu *Call Money* ini biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang meminjam hanya satu malam sehingga sering juga disebut dengan *overnight call money*.

2. Pinjaman dari bank atau pinjaman lain dari luar negeri yang biasanya berbentuk jangka menengah panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia selaku bank sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga solvabilitas bank bersangkutan.
3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman dari LKBB ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tetapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Misalnya berbentuk Sertifikat Bank atau Deposit on Call dengan jangka waktu melebihi 3 bulan dan dapat diperpanjang kembali tanpa mengeluarkan sertifikat baru.
4. Pinjaman dari Bank Sentral (BI). Untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas apalagi yang berprioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang seperti pertanian pangan, tekstil, perhubungan, produksi dan kredit-kredit lainnya. Maka Bank Indonesia memberikan bantuan dana yang dikenal dengan nama : Kredit Likuiditas.

#### C. Dana dari Masyarakat

Dana-dana dari masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari 3 jenis, yaitu :

1. Giro (*Demand Deposits*)
  2. Deposito (*Time Deposits*)
  3. Tabungan (*Savings*)
1. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
  2. Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tawaran bunga yang diajukan bank.
  3. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

### **2.3.3 Sumber Dana Bank Syariah**

Menurut Muhammad Syafa'i Antonio (2001:146) Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1. Modal,
2. Titipan,
3. Investasi.

## 1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

## 2. Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapaun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad ad-dhamanah*.

### a. *Wadi'ah Yad al-Amanah (Trustee Depository)*

*Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

*Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh

disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

- Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

### 3. Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini bank.

Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

#### a. *Mudharabah Mutlaqah (General Investment)*

- *Shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

- Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *time deposit* biasa.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

- *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.
- Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *special investment*.

## 2.4 Penggunaan Dana

### 2.4.1 Pengertian Penggunaan Dana

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menggunakan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penggunaan dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana.

Arti lain dari penggunaan dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam menggunakan dananya pihak perbankan harus dapat memilih berbagai alternatif yang ada (Kasmir, 2008:95).

## 2.4.2 Alokasi Penggunaan Dana Bank

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana penggunaan dengan memperhatikan kebijaksanaan yang telah digariskan. Penggunaan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu (Muchdarsyah Sinungan 1999:166-168) :

- a. Mencapai tingkat *profitability* yang cukup.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (*safe*).

Dengan menggabungkan dua keinginan diatas, maka alokasi dana-dana bank harus diatur sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan nasabah dapat dipenuhi. Bank harus dapat mengatur dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dan menyalurkannya, agar dana tersebut berguna dengan sebaik-baiknya.

Alokasi dana-dana bank pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu (Muchdarsyah Sinungan, 1999:167):

- a) *Non earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

*Non earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan) terdiri dari :

- *Primary Reserve*
- Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

- b) *Earning assets* (aktiva yang menghasilkan)

*Earning assets* (aktiva yang menghasilkan) terdiri dari :

- *Secondary Reserve*
- Kredit (pinjaman yang diberikan)
- Investasi dan jangka panjang

Penanaman dana dalam *Non Earning Assets* pada dasarnya terbagi dua, yaitu :

- a. Dalam *Primary Reserve* yang berbentuk uang tunai dalam kas dan uang tunai dalam saldo rekening di Bank Indonesia. Dana-dana dalam *Primary Reserve* adalah untuk kepentingan *Cash Ratio* atau penjagaan posisi likuiditas bank berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral
- b. Penanaman dana dalam benda tetap dan inventaris adalah untuk kepentingan kelancaran usaha bank, seperti gedung kantor dan peralatan-peralatan kantor. Semua itu, demi menjaga *standing* bank dalam konstelasi perekonomian dan perbankan. Dana ini umumnya berasal dari modal awal dan dari cadangan modal bank.

Penanaman dana dalam *Earning Assets* pada dasarnya terbagi tiga, yaitu:

- a. Penanaman dana dalam bentuk *Secondary reserve* yaitu penanaman dana yang dilakukan demi menjaga likuiditas sekaligus tujuan profit. Bank akan mengusahakan sedemikian rupa agar tidak ada dana yang *idle* (diam, tidak produktif)
- b. Penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit adalah prioritas utama yang menjadi *concern* bank, karena merupakan sumber profit utama dari bank. Pemberian kredit ini mengandung suatu tingkat resiko (*degree of risk*) tertentu. Untuk menghindari maupun memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, maka

permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat bank teknis; yang terkenal dengan 5 C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions*.

### **2.4.3 Penyaluran Dana Bank Syariah**

Penyaluran dana pada bank syariah lebih memprioritaskan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:160) pembiayaan dibagi beberapa jenis, antara lain:

#### **1. Pembiayaan Produktif**

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan Produktif dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

#### **1. Pembiayaan Modal Kerja**

Yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya dengan jangka waktu maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Unsur-unsur yang terdapat dalam modal kerja diantaranya:

##### **a. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)**

Pada bank konvensional, fasilitas ini diberikan dalam bentuk kredit rekening koran, sedangkan pada bank syariah dapat digunakan fasilitas *qard*. Fasilitas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash flow* dan *cash out flow* pada perusahaan nasabah.

b. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya muncul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

c. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan persediaan ini, bank syariah menggunakan prinsip jual beli yang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan barang dari supplier sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah. Kemudian tahap kedua, bank menjual barang tersebut secara tangguh dengan menetapkan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank.

d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah untuk perdagangan umum maupun perdagangan berdasarkan pesanan. Perdagangan umum dilakukan dengan target siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjualan baik *retailer* maupun *whole seller*. Sedangkan perdagangan

berdasarkan pesanan, biasanya dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, tetapi harus terdapat pesanan barang dari pembeli terlebih dahulu.

## 2. Pembiayaan Investasi

Merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.

## 2. Pembiayaan Konsumtif

Merupakan jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan Konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- a. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah.
- b. Pembiayaan Konsumen Akad IMBT.
- c. Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah.
- d. Pembiayaan Konsumen Akad Istishna.
- e. Pembiayaan Konsumen Akad Qard + Ijarah.